



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : KEP. 11 / KA/III/2012

TENTANG
KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

- Menimbang** : a. sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di lingkungan BNP2TKI karena purna tugas (pensiun) maka Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP. 51/KA/VIII/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu diubah;
- b. bahwa untuk itu perlu dilakukan perubahan keanggotaan POKJA Implementasi RANHAM di lingkungan BNP2TKI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Presiden R.I Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 – 2014;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 53/KA/XII/2007;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PH.02.05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Nasional Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.
- KEDUA** : Nama-nama anggota POKJA sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Anggota Pokja Panitia RANHAM sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA adalah :
1. menyusun program kerja terkait dengan program utama RANHAM Nasional.
 2. melakukan sosialisasi dan diseminasi mengenai penegakan HAM terkait dengan TKI.
 3. mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM terhadap TKI.
 4. memantau pelaksanaan HAM TKI di dalam dan di luar negeri.
 5. mengidentifikasi berbagai persoalan HAM terkait dengan TKI.
 6. melaporkan pelaksanaan kegiatan HAM yang tercantum pada program utama yang menjadi prioritas BNP2TKI.
 7. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja, target dan capaian yang terkait dengan program utama RANHAM Nasional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan fungsinya Anggota Pokja Panitia RANHAM BNP2TKI melakukan mekanisme dan tatalaksana sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan anggota Panitia RANHAM Nasional dan Sekretariat Panitia RANHAM.
 2. menyampaikan rencana kerja BNP2TKI terkait dengan program utama RANHAM Nasional
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas anggota Pokja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretariat Panitia RANHAM Nasional.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BNP2TKI Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala BNP2TKI ini, maka Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.51/KA/VIII/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, Februari 2012

Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia



Moh Jumhur Hidayat

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNP2TKI ;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan BNP2TKI;
3. Anggota Pokja yang bersangkutan.


Lampiran : Surat Keputusan Kepala BNP2TKI tentang Kelompok Kerja Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : KEP. 11 /KA /II/2012
Tanggal : 13 Februari 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

No.	Nama	Jabatan/Unit Organisasi	Kedudukan
1	Moh . Jumhur Hidayat	Kepala BNP2TKI	Pengarah
2	Edi Sudiby, SH.M.Hum	Sekretaris Utama BNP2TKI	Ketua
3	Ramiyany Sinaga, SH	Kepala Biro Hukum dan Humas, BNP2TKI	Sekretaris
4	Drs. Ade Adam Noch	Deputi Penempatan, BNP2TKI	Anggota
5	Ir. Lisna Y. Poeloengan, M.Si	Deputi Perlindungan, BNP2TKI	Anggota
6	Drs. Christopher Haan	Direktur Perlindungan dan Advokasi Kaw. Asia Pasifik dan Amerika, BNP2TKI	Anggota
7	Drs. Arifin Purba, M.Si	Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan, BNP2TKI	Anggota
8	Drs. Anjar Prihantoro BW.MA	Direktur KLN Kaw. Aspac dan Amerika, BNP2TKI	Anggota
9	Drs. Haryanto	Kabag Humas, Biro Hukum dan Humas, BNP2TKI	Anggota
10	Triyadi, SH	Kabag Konsultasi dan Bantuan Hukum, BNP2TKI	Anggota
11	Hadi Wahyuningrum, SH.MM	Kabag Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas, BNP2TKI	Anggota
12	Suyatno, SH. M.Hum	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Humas, BNP2TKI	Anggota
13	Dra. Nenny Hasti Widyaningrum	Kasubbag Tata Usaha, Biro Hukum dan Humas, BNP2TKI	Anggota
14	Endah Dwi Abriyanti, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan BNP2TKI	Anggota
15	Yuristia Gamala Yudha , SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan BNP2TKI	Anggota
16	Andini Indriakusuma, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan BNP2TKI	Anggota

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2012**

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**



MOH JUMHUR HIDAYAT